GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar :Media Indonesia | **Tgl/Bln/Thn** :16/12/2004

Subyek : | **Hari** : Kamis

Kata Kunci : | **Halaman** : 10

Newmont Cemari Teluk Buyat Hasil Final Tim Terpadu

JAKARTA (Media): Hasil final penelitian Tim Terpadu menyimpulkan Teluk Buyat, Ratatotok, Minahasa Selatan, tercemar logam berat, terutama arsenik yang berasal dari pembuangan *tailing* PT Newmont Minahasa Raya (NMR).Hal itu dikatakan Ketua Tim Terpadu Penanganan Pencemaran Teluk Buyat Masnellyarti Hilman kepada wartawan, kemarin di Jakarta. Indikasi pencemaran logam arsenik di perairan Teluk Buyat, kata Masnelly, terlihat dari tingginya arsenik di sedimen perairan Teluk Buyat.

"Hasil penelitian menunjukkan lokasi pembuangan *tailing* PT NMR tidak berada di bawah termoklin sebagaimana yang disyaratkan di dalam amdal (analisis mengenai dampak lingkungan)," jelasnya.

Menurut Masnelly, PT NMR menempatkan pipa pembuangan *tailing* berada di kedalaman 82 meter. Semula pihak PT NMR mengatakan pada kedalaman itu, termoklin berfungsi melindungi *tailing* agar tidak menyebar ke permukaan dan mengganggu daerah *euphotik* (kehidupan biota laut).

Tetapi berdasarkan penelitian, lanjutnya, Tim Terpadu tidak menemukan lapisan termoklin di kedalaman kurang dari 82 meter di lokasi pipa *tailing* sebagaimana diklaim PT NMR dalam amdalnya.

Selain itu, Tim Terpadu juga menyimpulkan, berdasarkan perhitungan ADI (*acceptable daily intake*) dengan kadar arsenik inorganik rata-rata, maka ADI ikan mengandung arsenik yang dikonsumsi anak-anak telah melampaui ambang batas setelah periode delapan tahun. Jadi, pada tahun kedelapan setelah mengonsumsi ikan, anak-anak akan mengalami gangguan kesehatan. Sedangkan pada orang dewasa risiko terganggu kesehatan setelah lima tahun.

Sementara itu, Asisten Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sudarsono menyatakan PT NMR telah melanggar ketentuan RKL/RPL (Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan).

"Berdasarkan fakta dapat disimpulkan PT NMR telah memberikan informasi tidak benar mengenai termoklin. Penentuan letak termoklin didasarkan pada asumsi-asumsi modeling yang tidak valid sebagaimana disebutkan pada dokumen amdal," katanya.Akibat pelanggaran itu, lanjut Sudarsono, PT NMR bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat 1 dan 2, Pasal 43 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 23 Tahun 1997.

Untuk itu, katanya, KLH akan terus memantau jalannya proses persidangan yang digelar di Sulawesi Utara nanti.Tim Terpadu terdiri dari KLH, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, BPPT, Departemen Kelautan dan Perikanan, Depkes, Polri, Menko Kesra, Bapedalda Sulut, UI, ITB, Unpad, dan Unsrat termasuk Walhi, Jatam, dan ICEl. (Drd/*/V-1

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP